



PERJANJIAN KINERJA ESELON II,III & IV

**SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DPRD

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs.H.BUDIMAN, M.Pd

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 3 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR


Drs.H.BUDIMAN, M.Pd.

Pihak Pertama,
SEKERTARIS DPRD


ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	100%
		Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah .	80

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 29.212.633.302,-	APBD
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp 16.780.326050.-	APBD

BUPATI LUWU TIMUR


(Drs.H.BUDIMAN,M.Pd)

Malili, 3 Januari 2025
 SEKERTARIS DPRD


(ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si)

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

Yang di maksud dengan Sasaran Kinerja ini adalah Meningkatnya fungsi legislasi, yang berkaitan dengan pemebentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan yaitu mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Dan fungsi anggaran yaitu kewenangan dalam hal anggaran daerah APBD. Membantu Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat mendukung kelancaran fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan Penganggaran. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : Tahun 2021 Tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu :

1. Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda.
2. Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti

Indicator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan pencapaian kinerja	Jumlah Ranperda Yang ditetapkan di bagi dengan Jumlah Ranperda yang difasilitasi untuk dibahas di kali Seratus Persen	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan , dan dari OPD yang mengusulkan Ranperda.
2	Indikator Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian Kinerja	Jumlah Rekomendasi yang ditindak lanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi DPRD dikali Seratus Persen	Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Fasilitasi Penganggaran

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja		Target	Penjelasan
Persentase Pembahasan Daerah	Fasilitasi Peraturan	100%	Jumlah Ranperda yang di fasilitasi dan Ranperda yang di tetapkan
Persentase DPRD yang	Rekomendasi ditindaklanjuti	100%	Rekomendasi yang telah di tindaklanjuti

Penjelasan Indikator ke 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antarlain peraturan daerah kabupaten luwu Timur nomor 11 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan peraturan Bupati nomor 48 tahun 2021 tentang rencana strategi perangkat daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja :

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

1. Nilai Sakip Perangkat Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai Sakip Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah	Nilai yang di keluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan di capai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Sakip	80	Untuk target Nilai Sakip disesuaikan dengan target Renstra Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARMAWANTI, SH

Jabatan : KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DPRD

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DPRD

ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN & PENGAWASAN

DARMAWANTI, SH

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Bagian : Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	90%
1.	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	90%
1.1	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan
1.2	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan
1.3	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan
1.4	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dok
1.5	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dok
2.	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan Legislasi yang difasilitasi	90%
2.1	Terlaksananya Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD	1 Dokumen
2.2	Terlaksananya Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	105 Dokumen
3.	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan Kode Etik DPRD	90%
3.1	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil pengawasan Kode Etik	3 Laporan

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

Bagian : Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	90%
1.	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%
1.1	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA & PPAS	1 Dok
1.2	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA & Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA & Perubahan PPAS	1 Dok
1.3	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dok
1.4	Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dok
1.5	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dok

Malili, 2 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD


ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si

KABAG. FASILITASI
PENGANGGARAN & PENGAWASAN,


DARMAWANTI, SH

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja Program 1

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :
Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Kegiatan Legislasi yang difasilitasi	Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan,	Kabag Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Kegiatan Legislasi yang difasilitasi	100 Persen	Ditargetkan 100% Kegiatan Legislasi yang difasilitasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

		Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
--	--	--------------------------------------

Penjelasan Kinerja Kegiatan 1 :

Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan – kegiatan dalam mendukung program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang – Undang.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kegiatan Legislasi yang difasilitasi.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase kegiatan Legislasi yang difasilitasi.	Terlaksananya kegiatan-kegiatan dukungan dan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi 90 Persen	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kegiatan Legislasi yang difasilitasi	90 Persen	Ditargetkan 90 % kegiatan Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi

Penjelasan Kinerja Sub Kegiatan 1.1 :

Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Komisi I. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang – Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Untuk mendukung terlaksananya kegiatan tugas dan fungsi DPRD dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan	Ditargetkan 4 Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

Penjelasan Kinerja Sub Kegiatan 1.2 :

Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan Rapat Dengar Pendapat Bersama dengan Mitra Komisi II. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang – Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Untuk mendukung terlaksananya kegiatan tugas dan fungsi DPRD dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	Ditargetkan 4 Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian.

Penjelasan Kinerja Sub Kegiatan 1.3 :

Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Mitra Komisi III. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang – Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Untuk mendukung terlaksananya kegiatan tugas dan fungsi DPRD dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	Ditargetkan 4 Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Penjelasan Kinerja Sub Kegiatan 1.4 :

Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang – Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Untuk mendukung terlaksananya kegiatan tugas dan fungsi DPRD dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	Ditargetkan 1 Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Penjelasan Kinerja Sub Kegiatan 1.5 :

Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang – Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Rekomendasi Hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Untuk mendukung terlaksananya kegiatan tugas dan fungsi DPRD dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.	Jumlah Rekomendasi Hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Rekomendasi Hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Ditargetkan 1 Dokumen Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Penjelasan Kinerja Kegiatan 2 :

Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan – kegiatan dalam mendukung program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang – Undang.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kegiatan Legislasi yang difasilitasi.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase kegiatan Legislasi yang difasilitasi.	Terlaksananya kegiatan-kegiatan dukungan dan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Terlaksananya kegiatan Legislasi yang difasilitasi 90%	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kegiatan Legislasi yang difasilitasi	90 Persen	Ditargetkan 90 % kegiatan Terlaksananya kegiatan Legislasi yang difasilitasi.

Penjelasan Kinerja Sub Kegiatan 1.1 :

Terlaksananya Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan Menginput Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang – Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD	Untuk mendukung terlaksananya kegiatan tugas dan fungsi DPRD dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD	1 Dokumen	Ditargetkan 1 Dokumen Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Penjelasan Kinerja Sub Kegiatan 1.2 :

Terlaksananya Pelaksanaan Reses

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan merekap Usulan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Reses. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang – Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reses	Untuk mendukung terlaksananya kegiatan tugas dan fungsi DPRD dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reses	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reses	105 Dokumen	Ditargetkan 105 Dokumen Pelaksanaan Reses

Penjelasan Kinerja Kegiatan 3 :

Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan – kegiatan dalam mendukung program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang – Undang.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kegiatan Pelaksanaan Kode Etik DPRD.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Pelaksanaan Kode Etik DPRD.	Terlaksananya kegiatan-kegiatan dukungan dan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Kode Etik DPRD 90%	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Pelaksanaan Kode Etik DPRD	90 Persen	Ditargetkan 90 % kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Kode Etik DPRD.

Penjelasan Kinerja Sub Kegiatan 1.1 :

Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta

kerja menjadi Undang – Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik	Untuk mendukung terlaksananya kegiatan tugas dan fungsi DPRD dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik	3 Laporan	Ditargetkan 3 Laporan Pengawasan Kode Etik DPRD

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja Program 1

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Kegiatan Kegiatan Legislasi yang difasilitasi	Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kabag Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Kegiatan Legislasi yang difasilitasi	100 Persen	Ditargetkan 100% Kegiatan Legislasi yang difasilitasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Penjelasan Kinerja Kegiatan 1 :

Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan – kegiatan dalam mendukung program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang – Undang.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kegiatan Legislasi yang difasilitasi.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase kegiatan Legislasi yang difasilitasi.	Terlaksananya kegiatan-kegiatan dukungan dan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi 100 Persen	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kegiatan Legislasi yang difasilitasi	100 Persen	Ditargetkan 100 % kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi

Penjelasan Kinerja Sub Kegiatan 1.1 :

Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan Rapat Konsultasi Badan Anggaran ke Komisi, Rapat Pembahasan KUA dan PPAS antara Banggar dan TAPD. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang – Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Untuk mendukung terlaksananya kegiatan tugas dan fungsi DPRD dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Ditargetkan 1 Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS.

Penjelasan Kinerja Sub Kegiatan 1.2 :

Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan Rapat Konsultasi Badan Anggaran ke Komisi, Rapat Pembahasan KUA dan PPAS antara Banggar dan TAPD. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang – Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Untuk mendukung terlaksananya kegiatan tugas dan fungsi DPRD dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Ditargetkan 1 Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Penjelasan Kinerja Sub Kegiatan 1.3 :

Terlaksananya Pembahasan APBD

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan Rapat Pembahasan APBD. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang – Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Untuk mendukung terlaksananya kegiatan tugas dan fungsi DPRD dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Ditargetkan 1 Dokumen Hasil Pembahasan APBD.

Penjelasan Kinerja Sub Kegiatan 1.4 :

Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan Rapat Pembahasan Perubahan APBD. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang – Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Untuk mendukung terlaksananya kegiatan tugas dan fungsi DPRD dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	Ditargetkan 1 Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD.

Penjelasan Kinerja Sub Kegiatan 1.5 :

Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang – Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Untuk mendukung terlaksananya kegiatan tugas dan fungsi DPRD dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Ditargetkan 1 Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITTI HAFSAH HUDE, S.Sos

Jabatan : KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DPRD

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DPRD


ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


SITTI HAFSAH HUDE, S.Sos

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%
1.	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%
2.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%
3.	Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah	100%
4.	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100%

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

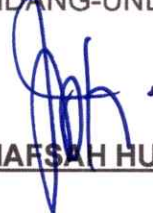
Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 7.457.254.550	APBD

Malili, 02 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD


ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si

KABAG. PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


SITTI HAFSAH HUDE, S.Sos

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja Kegiatan 1

Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

Dokumen Hasil Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Jumlah Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan yang terlaksana dibagi dengan jumlah kegiatan yang direncanakan di kali 100%	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 Persen	Ditargetkan 100% Kegiatan Legislasi yang difasilitasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Penjelasan Kinerja Kegiatan 2

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana dibagi dengan jumlah kegiatan yang direncanakan di kali 100%	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 Persen	Ditargetkan 100% Kegiatan Legislasi yang difasilitasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Penjelasan Kinerja Kegiatan 3

Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

Dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah	Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Jumlah Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah yang terlaksana dibagi dengan jumlah kegiatan yang direncanakan di kali 100%	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah	100 Persen	Ditargetkan 100% Kegiatan Legislasi yang difasilitasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Penjelasan Kinerja Kegiatan 4

Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana dibagi dengan jumlah kegiatan yang direncanakan di kali 100%	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen	Ditargetkan 100% Kegiatan Legislasi yang difasilitasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOVITA ANGKA, SE
Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DPRD

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 3 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DPRD

ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN UMUM
DAN KEUANGAN

YOVITA ANGKA, SE

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan Evaluasi	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Tepat Waktu	100%
2.	Meningkatnya Kinerja Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terselenggara Dengan Baik	100%
3.	Meningkatnya Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah Yang Di Tatasusahakan	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD	100%
4.	Meningktanya Kinerja Administrasi Kepegawawain Perangkat daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
5.	Meningkatnya Kinerja Adminitrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
6.	Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Yang Diadakan	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang yang Terpenuhi	100%
7.	Meningkatnya Kinerja Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
8.	Meningkatnya Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%
9	Meningkatnya Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD Yang Disediakan	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%
10	Meningkatnya Layanan Adminitrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100%

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 29.212.633.302	APBD

Malili, 3 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD

KABAG UMUM DAN KEUANGAN,



ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si



YOVITA ANGKA, SE

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perencanaan organisasi perangkat daerah.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Meningkatnya kualitas Perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah indikator yang relevan dan dapat diukur	Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan di bagi Jumlah Dokumen yang diselesaikan tepat waktu dikali 100 Persen	Kabag Umum dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tingkat Kelancaran perencanaan, perencanaan dan penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah	100 Persen	Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perencanaan organisasi perangkat daerah Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Tepat waktu laporan keuangan.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Tepat waktu laporan keuangan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Tepat waktu laporan keuangan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan di bagi Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dikali 100 Persen	Kabag Umum dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tepat waktu laporan keuangan	100 Persen	Tingkat Tepat waktu laporan keuangan Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kualitas pengelolaan asset dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Jumlah Asset dalam kondisi baik dibagi Jumlah Asset Sekretariat DPRD di bagi dikali 100 Persen	Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar Tepat waktu laporan keuangan	100 Persen	Indikator Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata-rata kinerja dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata 100 %.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata 100 %	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata 100 % ditetapkan sebagai indikator kinerja	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata 100 % dibagi	kabag Umum dan keuangan

	ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Jumlah ASN OPD di bagi dikali 100 Persen	
--	---	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata 100 %	100 Persen	Indikator Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata 100 % Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu:

1. Persentase capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator persentase capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum yang dikerjakan tepat waktu dibagi Jumlah kegiatan administrasi umum dikali 100 Persen	Kabag Umum dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	Indikator persentase capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan targaet renstra

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kualitas Monitoring dan Evaluasi dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu :

1. Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu
2. Persentase hasil monitoring dan evaluasi

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi yang dikerjakan tepat waktu dibagi Jumlah Laporan	Kabag Umum dan Keuangan



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARTINI NASRUDDIN, SE
Jabatan : KASUBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YOVITA ANGKA, SE
Jabatan : KABAG. UMUM DAN KEUANGAN

selaku atasan Pihak Pertama. selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua.
KABAG. UMUM DAN
KEUANGAN

YOVITA ANGKA, SE

Malili, 03 Januari 2025

Pihak Pertama.
KASUBAG. PROGRAM &
KEUANGAN

KARTINI NASRUDDIN, SE

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Kenerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 dokumen
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen
3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen
4	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen
5	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang
6	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Adminitrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang
8	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	35 Paket
9	Terlaksananya Pelaksanaan Medical Chek-Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang

KABAG. UMUM & KEUANGAN



YOVITA ANGKA, SE

Malili, 03 Januari 2025
KASUBAG. PROGRAM &
KEUANGAN



KARTINI NASRUDDIN, SE

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
PENJELASAN KINERJA TAHUN
2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan perencanaan ikan dalani Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sebesar 2 Dokumen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD, RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, RKA-SKPD yang dibuat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD	4 Dokumen	Untuk Target Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD 4 Dokumen, ditetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain-

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah PNS dan PPPK Sekretariat DPRD yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Laporan	Untuk Target Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 26 Orang, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan laporan keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang dibuat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	10 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD sebanyak 18 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.



PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD LUWUTIMUR TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUSIANA, S.AN
Jabatan : KASUBAG. UMUM

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YOVITA ANGKA, SE
Jabatan : KABAG. UMUM DAN KEUANGAN

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2025

Pihak Kedua,
KABAG. UMUM DAN KEUANGAN

YOVITA ANGKA, SE

Pihak Pertama,
KASUBAG. UMUM

SUSIANA, S.AN

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TABEL KINERJA TAHUN 2025**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4 Laporan
2	Tersusunnya Dokumen Data Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	26 Orang
4	Tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket
5	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket
6	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SKPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	2 paket
7	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	6 paket
8	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
9	Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	12 Dokumen
10	Terpenuhinya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Terjalannya Sinergitas Antar Pusat ,Provinsi Dan Kabupaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan
12	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang disediakan	3 Unit
13	Terpenuhinya Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	9 Unit
14	Terdistribusinya Surat Masuk Dan Keluar Yang Di Adminstrasikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
15	Terpenuhinya Kebutuhan Bulanan Jasa Komunikasi SDA Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan
16	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan
17	Meningkatnya Aksesibilitas Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Atau Kendaraan Dipelihara Yang Dibayarkan Pajaknya	11 Unit
18	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	190 Unit
19	Terlaksananya Jasa Jaminan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6 Unit
20	Meningkatnya Kenyamanan Aparatur Dalam Bekerja	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit
21	Meningkatnya Kenyamanan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 Unit
22	Terpenuhinya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Yang Disediakan	3 Paket

Malili, Januari 2025

Pihak Kedua,
KABAG. UMUM DAN KEUANGAN



YOVITA ANGKA, SE

Pihak Pertama,
KASUBAG. UMUM



SUSIANA, S.A.N

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Tersusunya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	Jumlah Realisasi Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD dibagi dengan jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD yang ditargetkan sebanyak 4 laporan karena dalam setahun ada IV triwulan dan dilaporkan setiap triwulan, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 2

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Tersusunnya Dokumen Data Administrasi Kepegawaian dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang tersusun	Jumlah Realisasi Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dibagi dengan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang ditargetkan sebanyak 4 Dokumen karena dalam setahun ada IV triwulan dan dilaporkan setiap triwulan , target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 3

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Kualitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah realisasi Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dibagi dengan Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	26 Orang	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang ditargetkan sebanyak 26 Orang yang dilaksanakan dalam setahun, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 4

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah realisasi Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dibagi dengan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan yang ditargetkan sebanyak 15 paket yang dilaksanakan setiap bulan dalam setahun, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 5

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Realisasi Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dibagi dengan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan yang ditargetkan sebanyak 8 paket yang dilaksanakan satu Triwulan dalam setahun, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 6

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SKPD dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Realisasi Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan dibagi dengan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan yang ditargetkan sebanyak 2 paket yang dilaksanakan setiap Bulan dalam setahun, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 7

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Paket Bahan Logistik yang Disediakan	Jumlah Realisasi Paket Bahan Logistik yang Disediakan dibagi dengan Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan yang ditargetkan sebanyak 6 paket yang dilaksanakan setiap Bulan dalam setahun, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 8

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Dan Penggandaan dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Realisasi Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dibagi dengan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan yang ditargetkan sebanyak 2 paket yang dilaksanakan setiap Bulan dalam setahun, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 9

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Jumlah Realisasi Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan dengan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan yang ditargetkan sebanyak 12 Dokumen yang dilaksanakan setiap Bulan dalam setahun, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 10

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terpenuhinya Fasilitas Kunjungan Tamu dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Realisasi Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dibagi dengan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang ditargetkan sebanyak 12 Laporan yang dilaksanakan setiap Bulan dalam setahun, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 11

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Terjalannya Sinergitas Antar Pusat ,Provinsi Dan Kabupaten dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Realisasi Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dibagi dengan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang ditargetkan sebanyak 110 Laporan yang dilaksanakan setiap Bulan dalam setahun, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 12

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator Jumlah Unit Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang disediakan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Unit Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang disediakan ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Unit Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Realisasi Unit Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang disediakan dibagi dengan Jumlah Unit Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang disediakan kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Unit Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang disediakan	3 unit	Jumlah Unit Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 3 Unit yang dilaksanakan satu triwulan dalam setahun, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 13

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Terpenuhinya Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan dibagi dengan Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	9 unit	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 9 Unit yang dilaksanakan satu triwulan dalam setahun, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 14

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Terdistribusinya Surat Masuk Dan Keluar Yang Di Adminstrasikan dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat disediakan ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Realisasi Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dibagi dengan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang ditargetkan sebanyak 12 Laporan yang dilaksanakan setiap bulan dalam setahun, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 15

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Terpenuhinya Kebutuhan Bulanan Jasa Komunikasi SDA Dan Listrik dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik yang disediakan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik yang disediakan ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Realisasi Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik yang disediakan dibagi dengan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik yang disediakan kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 12 Laporan yang dilaksanakan setiap bulan dalam setahun, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 16

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan yang disediakan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Jumlah Realisasi Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan dibagi dengan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan yang ditargetkan sebanyak 12 Laporan yang dilaksanakan setiap bulan dalam setahun, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 17

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Meningkatnya Aksesibilitas Aparatur dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Atau Kendaraan Dipelihara Yang Dibayarkan Pajaknya yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Atau Kendaraan Dipelihara Yang Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Atau Kendaraan Dipelihara Yang Dibayarkan Pajaknya ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Kendaraan Dinas Perorangan Atau Kendaraan Dipelihara Yang Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Realisasi Kendaraan Dinas Perorangan Atau Kendaraan Dipelihara Yang Dibayarkan Pajaknya dibagi dengan Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Atau Kendaraan Dipelihara Yang Dibayarkan Pajaknya kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Atau Kendaraan Dipelihara Yang Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Atau Kendaraan Dipelihara Yang Dibayarkan Pajaknya yang ditargetkan sebanyak 11 Unit yang dilaksanakan setiap bulan dalam setahun, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 18

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Jumlah Realisasi Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara dibagi dengan Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	190 Unit	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara yang ditargetkan sebanyak 190 Unit yang dilaksanakan setiap bulan dalam setahun, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 19

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Terlaksananya Jasa Jaminan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Realisasi Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dibagi dengan Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6 Unit	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang ditargetkan sebanyak 6 Unit yang dilaksanakan satu triwulan dalam setahun, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 20

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Terlaksananya Meningkatnya Kenyamanan Aparatur Dalam Bekerja dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Jumlah Realisasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi dibagi dengan Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi sebanyak 3 Unit yang dilaksanakan setiap bulan dalam setahun, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 21

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Meningkatnya Kenyamanan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	Jumlah Realisasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi dibagi dengan Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 Unit	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi sebanyak 3 Unit yang dilaksanakan setiap bulan dalam setahun, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra

Penjelasan Kinerja 22

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Terpenuhinya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran daerah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9). Tanggal 30 Desember 2024
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024)
5. Tertuang dalam RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Yang Disediakan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator Kinerja karena saling terkait dengan pencapaian Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Yang Disediakan	Jumlah Realisasi Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Yang Disediakan dibagi dengan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Yang Disediakan kali 100%	Kasubag Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Yang Disediakan sebanyak 3 Paket yang dilaksanakan setiap bulan dalam setahun, target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra